



JASAMARGA

Indonesia Highway Corp.

**KONTRAK
PEKERJAAN PENGADAAN JASA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk CABANG PURBALEUNYI**

Nomor : CH.HK.08.176
Tanggal : 29 September 2017

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua puluh sembilan**, bulan **September**, tahun **Dua ribu tujuh belas**, (29-09-2017) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Reza Febriano**, General Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk., yang berkedudukan di Plaza Tol Pasteur, Jalan Dr. Djundjunan No. 257, Bandung, 40164 bertindak dalam jabatannya selaku General Manager Purbaleunyi berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 157/AA.P-6a/2017 tanggal 12 September 2017 tentang mutasi dan Penempatan Karyawan dan berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 143/KPTS/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk beserta perubahannya serta Nomor : 160/KPTS/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Marga (Persero) Tbk., untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- II. **U. Komaruddin Khalid**, Direktur Utama PT Heksa Garda Utama, yang berkedudukan di Jalan Kencanawangi Utara No. 1 Cijawura Buah Batu Bandung 40287 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Ayat 1 Anggaran Dasar PT Heksa Garda Utama, dengan demikian mewakili Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Heksa Garda Utama yang Anggaran Dasar terakhir dibuat oleh Lety Latifah Somawijaya, S.H. Notaris di Bandung, dengan Akta Nomor : 6 tanggal 24 Agustus 2016 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.0.03-0077189 tanggal 2 September 2016, selaku **Penyedia Jasa**, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**", berdasarkan :

1. Surat Penunjukkan Penyedia Jasa
Nomor : CH.TR.11.1955
Tanggal : 18 September 2017
2. Surat Pengumuman Pemenang
Nomor : 05/2017/PAN-LELANG/TR.11.S-Pam.13
Tanggal : 13 September 2017
3. Surat Penetapan Pemenang
Nomor : CH.TR.11.1939
Tanggal : 13 September 2017
4. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
Nomor : 05/2017/PAN-LELANG/TR.11.S-Pam.10
Tanggal : 13 September 2017
5. Berita Acara Evaluasi Penawaran Dan Koreksi Aritmatik
Nomor : 05/2017/PAN-LELANG/TR.11.S-Pam.07
Tanggal : 12 September 2017
6. Surat Penawaran Pihak Kedua beserta lampiran-lampirannya
Nomor : 043/MKT-HGU/SPH/IX/2017
. Tanggal : 7 September 2017

PARAF PT HEKSA GARDU	PARAF PT JASA MARGA
	

Hal. 1/11



berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu **Kontrak Jasa Pekerjaan Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan (Satpam) PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi**, untuk selanjutnya disebut "Kontrak", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

1. Pihak Pertama dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari Pihak Pertama untuk menyelenggarakan **Pekerjaan Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan (Satpam) PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi**, (untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan").
2. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN & LOKASI PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan yang dimaksud Pasal ini adalah Pemborongan Pekerjaan Pengamanan asset Perusahaan meliputi benda bergerak dan tidak bergerak dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian, mengancam keselamatan karyawan serta menghambat operasional dan atau membahayakan keamanan dan ketertiban karyawan dan seluruh asset Pihak Pertama sebagaimana termuat dalam Spesifikasi Pekerjaan dan ketentuan-ketentuan lainnya.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Pasal-pasal dibawah ini.
3. Pihak Kedua dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Pertama.
4. Lokasi Pekerjaan adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi.

Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Dokumen Kontrak yang meliputi :

1. Lampiran Dokumen Kontrak yang meliputi :
 - a. Instruksi Kepada Penawar;
 - b. Ketentuan Umum Kontrak
 - c. Kerangka Acuan Kerja;
2. Peraturan dan Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia
3. Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Cabang Purbaleunyi;
4. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh Pihak Pertama.

PARAF PT HEKSA GARDU	PARAF PT JASA MARGA
	[Signature]



Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
2. Pihak Pertama setiap saat dapat meminta kepada Pihak Kedua untuk mengganti tenaga kerja Pihak Kedua yang menurut pendapat Pihak Pertama tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan atau tidak mentaati segala ketentuan menurut peraturan yang berlaku di lingkungan kerja Pihak Pertama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak Pertama berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana kerja yang wajar dalam rangka mendukung pelaksanaan pekerjaan.
4. Pihak Pertama berhak menentukan sistem pengaturan, prosedur, tata tertib dan tata cara administrasi kerja yang berlaku di tempat kerja Pihak Pertama serta memberlakukannya kepada Petugas Pengamanan Pihak Kedua.
5. Pihak Pertama berhak membatasi Petugas Pengamanan Pihak Kedua untuk memasuki, memeriksa dan atau mengetahui keadaan wilayah atau ruang tertentu serta dokumen /arsip tertentu milik Pihak Pertama.
6. Pihak Pertama dapat meminta kepada Pihak Kedua untuk menambah dan atau mengurangi Petugas Pengamanan Pihak Kedua, yang menurut Pihak Pertama dianggap mendasar dan perlu segera diselesaikan.
7. Penambahan dan ataupun pengurangan personil sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini oleh Pihak Kedua dapat mengubah jumlah nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 (sebelas) Perjanjian ini serta harus ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
8. Pihak Pertama berhak sewaktu-waktu untuk memeriksa dokumen sehubungan dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pihak Kedua berdasarkan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku termasuk pembayaran Gaji, Tunjangan Hari Raya, BPJS dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya.
2. Pihak Kedua akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
3. Pihak Kedua dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama baik sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua bertanggungjawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan atau kerugian yang dialami Pihak Ketiga maupun Pihak Pertama yang diakibatkan oleh kelalaian Petugas Keamanan Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaan.
5. Tenaga Kerja Pihak Kedua wajib melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
6. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan Petugas Pengamanan yang sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Spesifikasi Pekerjaan Pemberongan Pekerjaan Pengamanan.

PARAF PT HEKSA GARDI U	PARAF PT JASA MARGA



7. Pihak Kedua berkewajiban untuk segera memberikan Petugas Pengamanan pengganti apabila Petugas Pengamanan Pihak Kedua tidak memuaskan Pihak Pertama atau Petugas Pengamanan Pihak Kedua mengundurkan diri atau tidak dapat meneruskan pekerjaannya sesuai Perjanjian.
8. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan seorang Penanggung Jawab selaku perwakilan Pihak Kedua yang bertugas untuk mengkoordinir dan mengawasi kinerja dari Petugas Pengamanan Pihak Kedua dan berfungsi pula sebagai media perantara dengan Pihak Pertama.
9. Pihak Kedua wajib menyediakan pakaian seragam, perlengkapan kerja dan tanda pengenal yang harus dikenakan oleh Petugas Pengamanan Pihak Kedua selama melaksanakan Pekerjaan.
10. Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada Petugas Pengamanan bahwa mereka adalah karyawan Pihak Kedua dan bukan karyawan Pihak Pertama dan dengan demikian maka pembayaran segala bentuk fasilitas, manfaat dan tunjangan bagi Petugas Pengamanan tersebut serta status ikatan hubungan kerjanya adalah menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
11. Pihak Kedua wajib menyediakan Petugas Pengamanan pengganti dalam hal Petugas Pengamanan tidak masuk kerja karena alasan apapun dan apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut maka Pihak Pertama akan memotong pembayaran yang menjadi hak Pihak Kedua dengan jumlah ketidakhadiran Petugas Pengamanan dimaksud sesuai Pasal 15 (lima belas).
12. Pihak Kedua berkewajiban melakukan proses penanganan sampai ke pihak yang berwajib berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 perjanjian ini.
13. Pihak Kedua berkewajiban membayarkan penghasilan rutin bulanan kepada Petugas Pengamanan sesuai dengan UMR yang berlaku, serta penghasilan tambahan lainnya sesuai dengan pengeluaran rutin tahunan (seperti yang tertuang dalam Surat Penawaran Penyedia Barang/Jasa)

Pasal 6 DATA PETUGAS PENGAMANAN

1. Pihak Kedua wajib menyerahkan kepada Pihak Pertama data-data personil Petugas Pengamanan secara lengkap yang akan dipekerjakan di tempat Pihak Pertama.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini berlaku juga untuk petugas Pengamanan Pengganti.

Pasal 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak **1 Oktober 2017 s/d 30 September 2020** dengan ketentuan bahwa jangka waktu tersebut dapat dilakukan evaluasi oleh Pihak Pertama setiap triwulannya.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak.

Pasal 8 PENANGGUNG JAWAB

1. Penanggung Jawab dari Petugas Pengamanan Pihak Kedua adalah sebagai PIC Pihak Kedua dilapangan dengan Pihak Pertama agar pekerjaan mudah terkoodinir, terawasi, lancar dan tertib.

PARAF PT HEKSA GARDU JASA MARGA	PARAF PT JASA MARGA
	X

Hal. 4/11

Bersih, Indah, Rapih, Unggul - Menyediakan Jalan Untuk Anda



2. Penanggung Jawab Pihak Kedua ini dapat memberikan saran, usulan atas hal-hal yang berkaitan dengan teknis pekerjaan dilapangan kepada Pihak Pertama.

Pasal 9
KERANGKA ACUAN KERJA

Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaannya mengacu kepada kerangka acuan kerja sebagaimana dalam Dokumen Pengadaan.

Pasal 10
KETENTUAN JADWAL TUGAS DAN JAM KERJA

1. Pihak Kedua akan membuat jadwal tugas Petugas Pengamanan yang akan dipekerjakan ditempat Pihak Pertama dengan ketentuan jadwal tersebut harus sesuai dengan jadwal tugas dan jam kerja yang diatur di lingkungan Pihak Pertama.
2. Jadwal kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Petugas Pengamanan yang dipekerjakan di tempat Pihak Pertama secara langsung setiap bulannya dengan tembusan kepada Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua menjamin bahwa sebelum pelaksanaan pergantian shift, tenaga kerja yang bertugas sebagai Petugas Pengamanan yang bertugas untuk periode shift berikutnya telah hadir 15 (lima belas) menit sebelumnya.

Pasal 11
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pihak Kedua harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, melalui langkah-langkah pencegahan antara lain dengan melakukan upaya-upaya menghindari risiko kecelakaan kerja, menghindari risiko penyakit akibat kerja, terpenuhinya peralatan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 12
PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN PETUGAS PENGAMANAN

1. Penambahan atau pengurangan Petugas Pengamanan adalah berdasarkan permintaan tertulis dari Pihak Pertama karena adanya penambahan pekerjaan yang berkonsekuensi perlu dilakukan penambahan atau berkurangnya volume pekerjaan yang berkonsekuensi berkurangnya jumlah Petugas Pengamanan.
2. Jangka waktu pemberitahuan penambahan atau pengurangan Petugas Pengamanan yang dilakukan oleh Pihak Pertama dilakukan secara tertulis dengan ketentuan :
 - a. Untuk penambahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari dari jadwal permintaan;
 - b. Untuk pengurangan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari dari jadwal permintaan;
3. Pihak Kedua wajib melaksanakan dan atau mengurangi jumlah Petugas Pengamanan atas adanya permintaan dari Pihak Pertama, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Petugas Pengamanan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

PARAF PT HEKSA GARDI U	PARAF PT JASA MARGA



Pasal 15 DENDA/POTONGAN

Pihak Pertama akan melakukan pemotongan atas setiap ketidakhadiran Tenaga Satuan Pengamanan (Satpam) berdasarkan jam kerja dan jadwal tugas/absensi dengan perhitungan atas setiap keterlambatan sebesar $1/22 \times$ harga satuan penawaran (dalam Dokumen Penawaran).

Pasal 16 JAMINAN PELAKSANAAN

1. Pihak Kedua harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima per seratus) dari Harga Kontrak yang berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh Bank yang berdomisili di wilayah dari lokasi Pengadaan Barang/Jasa atau di wilayah dari lokasi pekerjaan.
2. Apabila Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua dengan masa berlaku tidak mencapai **36 (tiga puluh enam) Bulan** maka sebelum jatuh tempo Pihak Kedua harus memperpanjang Jaminan Pelaksanaan tersebut sampai dengan berakhirnya Kontrak di tambah 30 hari kalender.
3. Pihak Pertama akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Pengadaan ini kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya **30 (Tiga puluh) Hari Kalender** setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan yang terakhir.

Pasal 17 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (tiga belas) Perjanjian ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pihak Pertama akan memotong Pajak Penghasilan (PPh - pasal 23) pada setiap pembayaran nilai kontrak setiap bulannya pada pasal 14 (empat belas) kepada Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Perjanjian ini, dibebankan kepada Pihak Kedua.

Pasal 18 KELALAIAN, DENDA DAN SANKSI

1. Apabila terdapat kepastian bahwa Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak Pertama akan :
 - a. Mengenakan denda atas kelalaian Pihak Kedua sebesar 1 % (seperseribu) dari nilai Kontrak selama 3 (tiga) bulan untuk setiap kelalaian yang dilakukan Pihak Kedua.
 - b. Memberikan Peringatan tertulis Pertama sampai dengan Peringatan Tertulis Ketiga dengan selang waktu masing - masing 2 (dua) minggu untuk memperbaiki kelalaian Pihak Kedua.

PARAF PT HEKSA GARDA U	PARAF PT JASA MARGA
	X

Hal. 7/11

Bersih, Indah, Rapih, Unggul - Menyediakan Jalan Untuk Anda



2. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebelum masa berlaku Perjanjian berakhir, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga untuk pengakhiran Perjanjian tidak diperlukan lagi keputusan atau ketetapan pengadilan serta Pihak Kedua menyatakan untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Akibat dari Pemutusan Perjanjian :
 - a. Apabila terdapat kepastian bahwa Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada pasal 21 (dua puluh satu) Perjanjian ini, maka jaminan Pelaksanaan menjadi milik Pihak Pertama.
 - b. Pihak Kedua hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh Pihak Pertama.

Pasal 19 PEMUTUSAN KARENA TERPAKSA

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian yang berjalan ada kendala dalam masalah pengoperasian dari usaha yang dilakukan oleh Pihak Pertama yang berakibat terhentinya kelangsungan atas Perjanjian yang telah berjalan dengan Pihak Kedua, maka atas kondisi tersebut Pihak Pertama harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua tentang pengakhiran / pemutusan karena terpaksa dengan memberikan alasan atas terhentinya usaha dari Pihak Pertama.
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua segera merundingkan kepentingan kedua pihak sebagai akibat pemutusan Kontrak tersebut dan mengenai pembayaran atas kondisi dimaksud adalah sampai dengan tahap pelaksanaan pemborongan pekerjaan yang dikerjakan Pihak Kedua telah diterima dengan baik oleh Pihak Pertama.

Pasal 20 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Pihak Kedua menjamin akan memenuhi dan mematuhi seluruh kewajiban atas Petugas Pengamanan Pihak Kedua berdasarkan ketentuan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas terhadap upah, jaminan keselamatan pekerjaan dan lainnya.
2. Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama tidak akan mendapat tuntutan dan atau dakwaan dari Petugas Pengamanan dan atau pihak ketiga di kemudian hari dan atau kerugian lainnya yang terjadi karena kelalaian dan atau kesalahan Pihak Kedua.

Pasal 21 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran.
 - b. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemik yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada para pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

PARAF PT HEKSA GARD A U	PARAF PT JASA MARGA
	[Signature]



2. Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure), Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
3. Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (force majeure) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
4. Atas pemberitahuan Pihak Kedua, Pihak Pertama akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (force majeure) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
5. Setelah Pihak Pertama melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, Pihak Pertama mempunyai waktu 7 (tujuh) hari untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa dan apabila Pihak Pertama belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa.
6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure), maka Perjanjian ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Mengenai kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure) tersebut, ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 22 ADDENDUM

1. Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain adanya perubahan regulasi dari Pemerintah, yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan Nilai Kontrak, Jangka Waktu dan atau Perubahan Lingkup Pekerjaan.
2. Jika dalam Addendum Kontrak tersebut terjadi perubahan Nilai Kontrak dan atau Jangka Waktu Kontrak, maka Pihak Kedua wajib melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan dan/atau jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan.
3. Addendum Kontrak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 23 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari Dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila terjadi kerancuan diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka hirarki Dokumen Kontrak adalah sebagaimana urutan berikut ini:
 - 1) Addendum Kontrak (bila ada);
 - 2) Kontrak Jasa Pemborongan;
 - 3) Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada);
 - 4) Ketentuan Umum Kontrak;
 - 5) Spesifikasi;
 - 6) Berita Acara Harga Satuan Timpang dan Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan;
 - 7) Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Pihak Kedua terdiri dari :

PARAF PT HEKSA GARDU U	PARAF PT JASA MARGA

Hal. 9/11



- a. Surat Penawaran;
- b. Daftar Kuantitas dan Harga beserta Rinciannya;
- 8) Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada);
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kerja melalui musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak.
3. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak dapat dicapai, maka Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.

Pasal 24 PENUNDAAN PELAKSANAAN KONTRAK

1. Dalam hal terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis, maka Pihak Pertama atau Pihak lain yang berwenang sesuai dengan peraturan internal PT Jasa Marga (Persero) Tbk dapat melakukan penundaan pelaksanaan Kontrak.
2. Tindakan penyimpangan dan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun pengurangan (*mark down*);
 - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas Pihak Kedua;
 - d. Adanya indikasi barang atau jasa di bawah spesifikasi atau kualitas yang disepakati.
3. Penundaan pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan adanya hasil audit atau pemeriksaan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pelaksanaan Kontrak dimaksud.
4. Atas audit sebagaimana dimaksud pada ayat 3, maka Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesediaannya untuk diperiksa dan menyerahkan dokumen terkait Kontrak dan/atau dokumen lainnya yang diminta oleh BPKP.
5. Dalam hal hasil audit atau pemeriksaan dari BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menyatakan bahwa pelaksanaan Kontrak tersebut dimaksud merugikan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat mengakhiri Kontrak secara sepihak.
6. Pengakhiran Kontrak dimaksud pada ayat 4 tidak menghilangkan hak dan kewajiban para pihak akibat pengakhiran Kontrak yang diatur dalam Kontrak.
7. Dalam hal berakhirnya Kontrak disebabkan oleh Pihak Kedua berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPKP terbukti melakukan penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 5, maka Pihak Pertama berhak mencairkan semua jaminan dan uang atas jaminan tersebut menjadi milik Pihak Pertama.

Pasal 25 HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU

1. Kontrak ini tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.
2. Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.

PARAF PT HEKSA GARDU	PARAF PT JASA MARGA
	█

Hal. 10/11

**ANALISA HARGA SATUAN
PEKERJAAN PENGADAAN JASA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk CABANG PURBALEUNYI**

A RUTIN BULANAN

1 Gaji	Rp.	2.463.461,00
2 Penghasilan (1)	Rp.	2.463.461,00
3 Jamsostek (JKK, JHT, JKM, JKS, JP) (0.54% x A1)+(3.7% X A1)+(0.3% X A1)+(4%X A1)+(2%X A1)	Rp.	259.648,79
4 JUMLAH BIAYA BULANAN (A2 + A3)	Rp.	2.723.109,79

B RUTIN TAHUNAN

5 Uang Pesangon 1 x Penghasilan	Rp.	2.463.461,00
6 Insentif Ramadhan = 22 hari x Rp 8.000	Rp.	168.008,04
7 Makan Sahur (1/3 x 22 hari x Rp 30.000)	Rp.	211.364,95
8 Makan Lebaran (2 x Rp 40.000)	Rp.	77.352,68
9 THR (1 x Penghasilan)	Rp.	2.463.461,00
10 Asuransi Resiko Tinggi	Rp.	57.891,33
11 Seragam Dinas dan Ongkos Jahit (3 stel + Jaket)	Rp.	2.460.997,54
12 Subsidi Rekreasi	Rp.	241.419,18
13 Lembur Hari Besar Nasional (15 hari)	Rp.	2.549.682,14
14 Kelebihan jam kerja (4 ls x 12 x ...)	Rp.	2.317.624,11
15 Kelengkapan Sarana Penunjang Kerja	Rp.	482.838,36
16 Pengembangan Diklat	Rp.	289.703,01
17 JUMLAH BIAYA TAHUANAN (B5 s.d B16)	Rp.	13.783.803,34
18 JUMLAH BIAYA 1 TAHUN (A4 x 12) + B17	Rp.	46.461.120,82
19 Manajemen Fee (9 % x 18)	Rp.	4.181.500,87
20 TOTAL SETELAH FEE	Rp.	50.642.621,69
21 PPN (10% X 20)	Rp.	5.064.262,17
22 TOTAL SETELAH PPN	Rp.	55.706.883,86
23 TOTAL KONTRAK PER TAHUN	Rp.	55.706.883,86
24 TOTAL KONTRAK PER BULAN	Rp.	4.642.240,32



**GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN**

Nomor : PL0080104817

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Pejabat : Tini Prihartini

Dalam jabatan selaku **Pemimpin Cabang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank bjb Cabang Buah Batu berkedudukan di Jalan Buah Batu No. 254 Bandung

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : General Manager Cabang Purbaleunyi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Selaku Pengguna Jasa Satuan Pengamanan (SATPAM) PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Plaza Tol Pasteur, Bandung

Alamat : Plaza Tol Pasteur Jl. Dr.Djundjunan No. 257 Bandung

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah Rp. 409.445.520 (Empat Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) Dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan (SATPAM) PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi berdasarkan Dokumen Surat Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan (Gunning) No. CH.TR.11.1955 Tanggal 18 September 2017, apabila :

Nama : PT. HEKSA GARDA UTAMA

Alamat : Jl. Kencanawangi Utara No. 1 Kel. Cijawura Kec. Buah Batu - Bandung 40287

No Rekening : 0012461038001

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :


- a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

Segaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang dilikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama **1080** (Seribu Delapan Puluh) hari kalender, dari tanggal **01 Oktober 2017 s.d 14 September 2020**
2. Tuntutan pencairan atas klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank segaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang dikenakan sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindah tanggalkan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Kota Bandung

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 September 2017





**ANALISA HARGA SATUAN
PEKERJAAN PENGADAAN JASA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk CABANG PURBALEUNYI**

NO.	URAIAN	SAT	VOL	HARGA		JANGKA WAKTU	HARGA 1 BULAN
				HARSAT	JUMLAH		
1.	PENGHASILAN	org	49	2.463.461,00	120.709.589,00	1 BULAN	120.709.589,00
2.	BPJS	org	49	259.648,79	12.722.790,71	1 BULAN	12.722.790,71
3	UANG PESANGON	org	49	2.463.461,00	120.709.589,00	12 BULAN	10.059.132,42
4.	INSENTIF RAMADHAN	org	49	168.008,04	8.232.393,96	1 BULAN	8.232.393,96
5.	MAKAN SAHUR	org	49	211.364,95	10.356.882,55	1 BULAN	10.356.882,55
6.	MAKAN LEBARAN	org	49	77.352,68	3.790.281,32	1 BULAN	3.790.281,32
7.	THR	org	49	2.463.461,00	120.709.589,00	1 BULAN	120.709.589,00
8.	ASURANSI RESIKO TINGGI	org	49	57.891,33	2.836.675,17	12 BULAN	236.389,60
9.	SERAGAM DINAS & ONGKOS JAHIT	org	49	2.460.997,54	120.588.879,46	12 BULAN	10.049.073,29
10.	SUBSIDI REKREASI	org	49	241.419,18	11.829.539,82	1 BULAN	11.829.539,82
11.	LEMBUR HARI BESAR NASIONAL	org	49	2.549.682,14	124.934.424,86	12 BULAN	10.411.202,07
12.	KELEBIHAN JAM KERJA	org	49	2.317.624,11	113.563.581,39	12 BULAN	9.463.631,78
13.	KELENGKAPAN SARANA PENUNJANG KERJA	org	49	482.838,36	23.659.079,64	12 BULAN	1.971.589,97
14.	PENGEMBANGAN DIKLAT	org	49	289.703,01	14.195.447,49	12 BULAN	1.182.953,96

Pasal 26
PEMBERITAHUAN

1. Dalam hal ini timbul kebutuhan untuk berkorespondensi Para Pihak, maka digunakan alamat atau alamat *electronic mail* sebagai Berikut :

Pihak Pertama

Nama : PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi
Alamat : Plaza Tol Pasteur, Jalan Dr. Djundjunan No.257, Bandung, 40164
Nomor Telepon : (022) 2000867
Nomor Faksimili : (022) 2011433
Email : purbaleunyi@jasamarga.co.id

Pihak Kedua

Nama : PT Heksa Garda Utama
Alamat : Jalan Kencanawangi Utara No. 1 Cijawura Buah Batu Bandung
Nomor Telepon : (022) 750 8564
Nomor Faksimili : (022) 750 2018
Email : info@hegartama.co.id

2. Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana tercantum pada ayat 1 pasal ini, masing-masing Para Pihak akan saling memberitahukan kepada pihak lain dalam waktu 3 (tiga) hari sejak saat terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 27
PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini;
2. Kontrak ini dibuat di Bandung, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk Pihak Pertama dan satu lainnya untuk Pihak Kedua, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

PIHAK KEDUA
PT HEKSA GARDIA UTAMA



U KOMARUDDIN KHALID
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.
CABANG PURBALEUNYI



REZA FEBRIANO
General Manager

PARAF PT HEKSA GARDIA U	PARAF PT JASA MARGA
	



Pasal 26 PEMBERITAHUAN

1. Dalam hal ini timbul kebutuhan untuk berkorespondensi Para Pihak, maka digunakan alamat atau alamat *electronic mail* sebagai Berikut :

Pihak Pertama

Nama : PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi
Alamat : Plaza Tol Pasteur, Jalan Dr. Djundjunan No.257, Bandung,40164
Nomor Telepon : (022) 2000867
Nomor Faksimili : (022) 2011433
Email : purbaleunyi@jasamarga.co.id

Pihak Kedua

Nama : PT Heksa Garda Utama
Alamat : Jalan Kencanawangi Utara No. 1 Cijawura Buah Batu Bandung
Nomor Telepon : (022) 750 8564
Nomor Faksimili : (022) 750 2018
Email : info@hegartama.co.id

2. Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana tercantum pada ayat 1 pasal ini, masing-masing Para Pihak akan saling memberitahukan kepada pihak lain dalam waktu 3 (tiga) hari sejak saat terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 27 PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini;
2. Kontrak ini dibuat di Bandung, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk Pihak Pertama dan satu lainnya untuk Pihak Kedua, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

PIHAK KEDUA
PT HEKSA GARDIA UTAMA



U KOMARUDDIN KHALID
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.
CABANG PURBALEUNYI



REZA FEBRIANO
General Manager

PARAF PT HEKSA GARDIA U	PARAF PT JASA MARGA

Hal. 11/11

Bersih, Indah, Rapih, Unggul - Menyediakan Jalan Untuk Anda



Kontrak Jasa
CHK.08.176
23 September 2017

LAMPIRAN KONTRAK
PEKERJAAN PENGADAAN JASA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk CABANG PURBALEUNYI

URAIAN	VOL	STN	BIAYA (Rp.)		JUMLAH
			SATUAN	JUMLAH	
GRASILAN	36	bln	120.709.585,00	4.345.545.060,00	4.345.545.060,00
EPESANGON	36	bln	12.722.790,00	458.020.440,00	458.020.440,00
ENTIF RAMADHAN	36	bln	10.059.130,00	362.128.680,00	362.128.680,00
SAHUR	3	bln	8.232.390,00	24.697.170,00	24.697.170,00
LEBARAN	3	bln	10.356.880,00	31.070.640,00	31.070.640,00
	3	bln	3.790.280,00	11.370.840,00	11.370.840,00
	3	bln	120.709.585,00	362.128.755,00	362.128.755,00
ANSI RESIKO TINGGI	36	bln	236.385,00	8.509.860,00	8.509.860,00
AGAM DINAS DAN ONGKOS JAHIT	36	bln	10.049.070,00	361.766.520,00	361.766.520,00
REKREASI	3	bln	11.829.535,00	35.488.605,00	35.488.605,00
HARI BESAR NASIONAL	36	bln	10.411.200,00	374.803.200,00	374.803.200,00
JAM KERJA	36	bln	9.463.630,00	340.690.680,00	340.690.680,00
EKAPAN SARANA PENUNJANG KERJA	36	bln	1.971.585,00	70.977.060,00	70.977.060,00
MBANGAN DIKLAT	36	bln	1.182.950,00	42.586.200,00	42.586.200,00
TOTAL					
MANAJEMEN FEE 9%					6.829.783.710,00
SETELAH MANAJEMEN FEE					614.680.533,90
ALATKAN					7.444.464.243,90
(10%)					7.444.464.000,00
SETELAH PPN					744.446.400,00
					8.188.910.400,00

PIHAK KEDUA
PT HEKSA GARDA UTAMA



U. Komaruddin Khalid
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.
CABANG PURBALEUNYI



Reza Febriano
General Manager

Bersih, Indah, Rapih, Unggul - Menyediakan Jalan Untuk Anda



Pasal 13 JENIS DAN NILAI KONTRAK

Jenis kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (fixed unit price) dengan pengelompokan biaya terdiri atas :

1. Penghasilan Personil Pengamanan yang diterima **Rp. 2.364.922,53 (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua koma lima puluh tiga rupiah)**, dengan uraian sebagai berikut :
 - Penghasilan Personil Pengamanan = Rp. 2.463.461,00
 - Potongan Personil Pengamanan Meliputi :
 - a. JKM 2% = Rp. 49.269,22
 - b. JPK 1% = Rp. 24.634,61
 - c. JP 1% = Rp. 24.634,61 +
 - Jumlah = Rp. 98.538,44
2. Nilai kontrak untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah sebesar **Rp. 8.188.910.400,00 (delapan milyar seratus delapan puluh delapan ratus sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah)** sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh perseratus) dengan rincian sebagaimana terlampir pada Lampiran I Perjanjian ini.
3. Jumlah total nilai kontrak sebagaimana yang tercantum dalam ayat (2) pasal ini merupakan prediksi akumulasi biaya kebutuhan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, yang mana mengenai realisasi atas pembayaran ditagihkan dan dibayarkan setiap bulan.
- 4.a. Harga satuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan harga pasti dan tidak berubah akibat eskalasi harga, kecuali apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang Moneter atau ketenagakerjaan, maka harga tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian, dimana harga satuan yang akan disesuaikan diusulkan oleh Pihak Kedua dan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.
b. Proses sebagaimana dimaksud butir (a) dapat direalisasikan paling lama 21 hari kerja sejak Pihak Kedua mengusulkan kepada Pihak Pertama.

TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran atas Pekerjaan dilakukan melalui Departement Finance PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi, secara bertahap setiap akhir bulan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan (Satpam) PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua akan membuat laporan pelaksanaan atas Pekerjaan Pemberongan Jasa Satuan Pengamanan dengan melampirkan :
 - Daftar hadir/absensi Tenaga Pengamanan yang diketahui oleh Pihak Pertama;
 - Daftar pembayaran gaji terhadap personil Satpam. Jika tidak dapat melengkapi syarat dimaksud, maka pengenaan Pajak Jasa akan dikenakan dari nilai tagihan.
2. Pihak Pertama akan membuat Berita Acara Serah terima Pelaksanaan Pekerjaan Pemberongan Jasa Satuan Pengamanan dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak dan selanjutnya Pihak Kedua akan mengajukan penagihan kepada Pihak Pertama dengan pengajuan surat permohonan tagihan dilampiri dengan kwitansi bermeterai cukup, Faktur Pajak, Berita Acara dan lampiran pendukung lainnya.
3. Pembayaran tersebut pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak semua dokumen pembayaran diterima secara benar dan lengkap oleh Pihak Pertama.
4. Pihak Pertama akan memotong pajak-pajak pada setiap tahapan pembayarannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

PARAF PT. JASA MARGA U	PARAF PT. JASA MARGA